



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR 1473 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN DESAIN DAN MATERI SERTA BATAS MAKSIMAL BAGI  
PASANGAN CALON DALAM PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT  
PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 37 dan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, penyebaran bahan kampanye dan alat peraga kampanye agar berjalan dengan baik, tertib, adil, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung tentang Penetapan Desain Dan Materi Serta Batas Maksimal Bagi Pasangan Calon Dalam Penambahan Bahan Kampanye Dan Alat Peraga kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Temanggung Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 994 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 1466 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 1471 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Temanggung Tahun 2024;
8. Surat Pj.Bupati Temanggung Nomor P/0402/791/IX/2024 tanggal 20 September 2024 perihal Rekomendasi Lokasi Pemasangan Alat Peraga dan Tempat Kampanye;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PENETAPAN DESAIN DAN MATERI SERTA BATAS MAKSIMAL BAGI PASANGAN CALON DALAM PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024.
- KESATU : Penetapan Desain dan Materi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Temanggung Tahun 2024 sesuai dengan yang telah diverifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung.
- KEDUA : Penetapan Batas Maksimal Penambahan Bahan Kampanye, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KETIGA : Penetapan Batas Maksimal Penambahan Alat Peraga Kampanye, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 24 September 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
ttd,

HENRY SOFYAN ROIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaran Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



LAMPIRAN I :  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR 1473 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DESAIN DAN MATERI SERTA BATAS  
MAKSIMAL BAGI PASANGAN CALON DALAM PENAMBAHAN  
BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG  
TAHUN 2024

**Batas Maksimal Bagi Pasangan Calon Dalam Penambahan Bahan Kampanye  
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024**

| NO | BAHAN KAMPANYE      | UKURAN<br>MAKSIMAL                                           | JUMLAH | KETERANGAN               |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|
| 1  | Flyer ( Selebaran ) | 8,25 cm X 21 cm                                              | 17.500 | Setiap Pasangan<br>Calon |
| 2  | Leaflet /brosur     | 21 cm X 9,9 cm<br>(terlipat)<br>21 cm x 29,7 cm<br>(terbuka) | 17.500 | Setiap Pasangan<br>Calon |
| 3  | Pamflet             | 21 cm X 29,7 cm                                              | 17.500 | Setiap Pasangan<br>Calon |
| 4  | Poster              | 40 cm X 60 cm                                                | 17.500 | Setiap Pasangan<br>Calon |

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 24 September 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
ttd,

HENRY SOFYAN ROIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaran Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Helmy

LAMPIRAN II :  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR 1473 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DESAIN DAN MATERI SERTA BATAS  
MAKSIMAL BAGI PASANGAN CALON DALAM PENAMBAHAN  
BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG  
TAHUN 2024

**Batas Maksimal Bagi Pasangan Calon Dalam Penambahan Alat Peraga  
kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024**

| NO | ALAT PERAGA<br>KAMPANYE | UKURAN<br>MAKSIMAL | JUMLAH | KETERANGAN               |
|----|-------------------------|--------------------|--------|--------------------------|
| 1  | Reklame                 | 5 m X 10 m         | 2      | Setiap Pasangan<br>Calon |
| 2  | Baliho                  | 2 m X 3 m          | 10     | Setiap Pasangan<br>Calon |
| 2  | Umbul-umbul             | 5 m X 1,15 m       | 400    | Setiap Pasangan<br>Calon |
| 3  | Spanduk                 | 3 m X 1,5 m        | 578    | Setiap Pasangan<br>Calon |

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 24 September 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
ttd,

HENRY SOFYAN ROIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaran Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

